



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP /  
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN  
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1637 TAHUN 2025

TENTANG

INTEGRASI PENERBITAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN, PERSETUJUAN  
TEKNIS, RINCIAN TEKNIS DAN DOKUMEN RINCIAN TEKNIS LINGKUP  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN  
HIDUP REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN  
LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Persetujuan Lingkungan merupakan salah satu persyaratan dasar perizinan berusaha;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, diperlukan penyesuaian nomenklatur dan tata kelola penerbitan persetujuan lingkungan, persetujuan teknis, rincian teknis, dan dokumen rincian teknis;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Integrasi Penerbitan Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis, Rincian Teknis dan Dokumen Rincian Teknis Lingkup Kementerian

Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian  
Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
3. Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
4. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 269);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Non-Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1214);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG INTEGRASI PENERBITAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN, PERSETUJUAN TEKNIS, RINCIAN TEKNIS, DAN DOKUMEN RINCIAN TEKNIS LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP.



- KESATU : Pengajuan permohonan dan penerbitan persetujuan lingkungan dan/atau perubahan persetujuan lingkungan serta persetujuan teknis dilakukan melalui sistem informasi Amdalnet yang telah terintegrasi dengan Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dilaksanakan secara terintegrasi.
- KEDUA : Integrasi sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menyatukan proses penerbitan persetujuan lingkungan dan/atau perubahan persetujuan lingkungan serta persetujuan teknis dalam satu proses yang dilakukan secara bersamaan atau paralel dilakukan terhadap:
- penapisan jenis dokumen lingkungan hidup dan Persetujuan Teknis;
  - permohonan Penilaian Amdal;
  - permohonan penilaian Addendum Andal dan RKL-RPL;
  - permohonan pemeriksaan UKL-UPL;
  - permohonan penilaian atau pemeriksaan DELH atau DELH;
  - Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan;
  - Penilaian Andal dan RKL-RPL dan penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup;
  - Penilaian Addendum Andal dan RKL-RPL dan penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup;
  - pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup;
  - penilaian atau pemeriksaan DELH atau DPLH dan penerbitan rekomendasi DELH atau DPLH; atau
  - penerbitan perubahan Persetujuan Lingkungan untuk perubahan usaha dan/atau kegiatan yang tidak membutuhkan dokumen lingkungan hidup baru.
- KETIGA : Penapisan jenis dokumen lingkungan hidup dan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dilakukan untuk permohonan:
- usaha dan/atau kegiatan baru;
  - usaha dan/atau kegiatan pengembangan yang sebelumnya telah memiliki dokumen lingkungan; dan/atau
  - usaha dan/atau kegiatan yang telah beroperasi namun tidak memiliki Persetujuan Lingkungan.
- KEEMPAT : Penapisan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilakukan melalui sistem informasi Amdalnet yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS dan menjadi dasar pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan serta dasar Unit Teknis Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup memproses Persetujuan Lingkungan.

- KELIMA : Permohonan Penilaian Amdal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b terdiri atas:
- permohonan pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan; atau
  - permohonan penilaian Andal dan RKL-RPL;
- KEENAM : Permohonan Penilaian Amdal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA diajukan oleh pemrakarsa melalui sistem informasi Amdalnet yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS.
- KETUJUH : Permohonan pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf a dengan melengkapi persyaratan sekurangnya:
- surat permohonan pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan kepada Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
  - nomor induk berusaha untuk pelaku usaha;
  - pengumuman rencana usaha dan kegiatan dan hasil konsultasi publik;
  - sertifikat penyusun Amdal yang masih sah dan berlaku; dan
  - pengisian Formulir Kerangka Acuan sesuai dengan format Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KEDELAPAN : Persyaratan sertifikat penyusun Amdal yang masih sah dan berlaku sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH huruf d ditambahkan ketentuan sebagai berikut:
- Ketua Tim Penyusun Amdal (KTPA) dan Anggota Tim Penyusun Amdal (ATPA) hanya dapat menyusun maksimal 3 (tiga) dokumen lingkungan dalam waktu bersamaan;
  - menandatangani pernyataan telah berkontribusi sesuai dengan bidang keahlian masing-masing; dan
  - tidak diperkenankan mencantumkan nama pihak lain sebagai penyusun tanpa keterlibatan dalam penyusunan dokumen lingkungan.
- KESEMBILAN : Dalam mengajukan Permohonan pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf a, Formulir Kerangka Acuan harus telah dilengkapi dengan identifikasi kebutuhan Persetujuan Teknis antara lain:
- pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah;
  - pembuangan emisi; dan/atau
  - pengelolaan limbah B3;
- KESEPULUH : Permohonan penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf b dengan melengkapi persyaratan sekurangnya:



- a. surat permohonan penilaian Andal dan RKL-RPL kepada Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
- b. bukti kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang;
- c. persetujuan awal terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan
- d. Persetujuan Teknis sesuai peraturan perundang-undangan dalam hal dipersyaratkan untuk melengkapi Persetujuan Teknis;
- e. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal, apabila penyusunan dokumen Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal;
- f. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal; dan
- g. nomor induk berusaha untuk pelaku usaha;

KESEBELAS : Dalam rangka memberikan kemudahan Perizinan Berusaha, proses permohonan penilaian Andal dan RKL-RPL oleh Pemrakarsa dapat dilakukan secara bersamaan atau paralel dengan permohonan:

- a. Persetujuan Teknis; dan
- b. persetujuan awal;

KEDUA BELAS : Permohonan Penilaian Addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c diajukan oleh pemrakarsa melalui sistem informasi Amdalnet yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS.

KETIGA BELAS : Permohonan penilaian Addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA BELAS dengan melengkapi persyaratan sekurangnya:

- a. surat permohonan penilaian Adendum Andal dan RKL-RPL kepada Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
- b. bukti kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang;
- c. persetujuan awal terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan
- d. Persetujuan Teknis sesuai peraturan perundang-undangan dalam hal dipersyaratkan untuk melengkapi Persetujuan Teknis;
- e. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal, apabila penyusunan dokumen Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal;
- f. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal; dan
- g. nomor induk berusaha untuk pelaku usaha.

KEEMPAT BELAS : Dalam rangka memberikan kemudahan Perizinan Berusaha, proses permohonan penilaian Addendum Andal dan RKL-RPL oleh Pemrakarsa dapat

dilakukan secara bersamaan atau paralel dengan permohonan:

- a. Persetujuan Teknis; dan
- b. persetujuan awal;

KELIMA BELAS : Persyaratan sertifikat penyusun Amdal yang masih sah dan berlaku untuk pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau Addendum Andal dan RKL-RPL ditambahkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketua Tim Penyusun Amdal (KTPA) dan Anggota Tim Penyusun Amdal (ATPA) hanya dapat menyusun maksimal 3 (tiga) dokumen lingkungan dalam waktu bersamaan;
- b. menandatangani pernyataan telah berkontribusi sesuai dengan bidang keahlian masing-masing; dan
- c. tidak diperkenankan mencantumkan nama pihak lain sebagai penyusun tanpa keterlibatan dalam penyusunan dokumen lingkungan.

KEENAM BELAS : Permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d diajukan oleh pemrakarsa melalui sistem informasi Amdalnet yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS dengan melengkapi persyaratan sekurangnya:

- a. surat permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL kepada kepada Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
- b. kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang dalam bentuk KKPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. persetujuan awal terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Persetujuan Teknis sesuai peraturan perundang-undangan dalam hal dipersyaratkan untuk melengkapi Persetujuan Teknis; dan
- e. nomor induk berusaha untuk pelaku usaha.

KETUJUH BELAS : Dalam rangka memberikan kemudahan Perizinan Berusaha, permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL oleh Pemrakarsa dapat dapat dilakukan secara bersamaan atau paralel dengan permohonan:

- a. permohonan Persetujuan Teknis; atau
- b. permohonan persetujuan awal.

KEDELAPAN BELAS : Permohonan penilaian atau pemeriksaan DELH atau DELH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e terdiri atas:

- a. permohonan penilaian DELH; atau
- b. permohonan pemeriksaan DPLH;

KESEMBILAN BELAS : Permohonan penilaian DELH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN BELAS huruf a diajukan oleh pemrakarsa melalui pelayanan terpadu satu pintu Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian



Lingkungan Hidup dengan melengkapi melengkapi persyaratan sekurangnya:

- a. surat permohonan penilaian DELH kepada Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
- b. surat Keputusan Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
- c. keabsahan tanda bukti penyusun DELH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bukti kesesuaian tata ruang;
- e. keabsahan bukti dapat menjadi penyusun DELH; dan
- f. nomor induk berusaha untuk pelaku usaha.

KEDUA PULUH : Dalam rangka memberikan kemudahan Perizinan Berusaha, proses permohonan penilaian DELH oleh Pemrakarsa dapat dilakukan secara bersamaan atau paralel dengan permohonan surat Keputusan Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

KEDUA PULUH SATU : Permohonan pemeriksaan DPLH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN BELAS huruf b dengan melengkapi melengkapi persyaratan sekurangnya:

- a. surat permohonan pemeriksaan DPLH kepada Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
- b. surat Keputusan Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
- c. bukti kesesuaian tata ruang; dan
- d. nomor induk berusaha untuk pelaku usaha.

KEDUA PULUH DUA : Dalam rangka memberikan kemudahan Perizinan Berusaha, proses permohonan pemeriksaan DPLH oleh Pemrakarsa dapat dilakukan secara bersamaan atau paralel dengan permohonan surat Keputusan Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

KEDUA PULUH TIGA : Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Pusat melalui sistem informasi Amdalnet yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS.

KEDUA PULUH EMPAT : Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA PULUH TIGA terdiri atas:

- a. penilaian administrasi; dan
- b. penilaian substansi;

- KEDUA PULUH LIMA : Penilaian administrasi dimaksud dalam Diktum KEDUA PULUH EMPAT huruf a diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan masuk ke sistem informasi Amdalnet.
- KEDUA PULUH ENAM : Dalam hal jangka waktu penilaian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA PULUH LIMA terlampaui, maka penilaian administrasi Formulir Kerangka Acuan dinyatakan lengkap dan benar.
- KEDUA PULUH TUJUH : Penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA PULUH EMPAT huruf b dilakukan melalui rapat Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan dan diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dinyatakan lengkap administrasi dan wajib dinotifikasi ke Sistem OSS melalui Sistem Informasi Amdalnet.
- KEDUA PULUH DELAPAN : Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA PULUH TUJUH disertai dengan Uji Teknis Pelingkupan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berbasis spasial adalah proses penentuan batasan studi AMDAL yang mengintegrasikan analisis data spasial untuk mengidentifikasi dampak lingkungan.
- KEDUA PULUH SEMBILAN : Uji Teknis Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA PULUH DELAPAN dilaksanakan secara terintegrasi oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Pusat melalui sistem informasi Amdalnet.
- KETIGA PULUH : Uji Teknis Formulir Kerangka Acuan dilakukan dalam tahapan:
- a. penyampaian arahan rapat Formulir Kerangka Acuan; dan
  - b. pemeriksaan Pelingkupan Formulir Kerangka Acuan.
- KETIGA PULUH SATU : Ruang lingkup Uji Teknis Formulir Kerangka Acuan meliputi tahapan:
- a. verifikasi data spasial dari pemrakarsa;
  - b. identifikasi tumpang susun dengan data spasial tematik;
  - c. analisis kesesuaian fungsi dan peruntukan;
  - d. verifikasi ulang lingkup dan batas kajian; dan
  - e. identifikasi dampak pokok serta dampak kumulatif kegiatan.



- KETIGA PULUH DUA : Verifikasi data spasial dari pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA PULUH SATU huruf a meliputi:
- rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
  - rencana detail tata ruang kabupaten/kota;
  - batas wilayah studi;
  - batas proyek;
  - batas ekologis;
  - batas sosial;
  - batas administratif;
  - layout dan *site plan* kegiatan; dan
  - batas lainnya sesuai kebutuhan.
- KETIGA PULUH TIGA : Identifikasi tumpang susun dengan data spasial tematik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA PULUH SATU huruf b meliputi:
- wilayah ekoregion;
  - fungsi kawasan lindung;
  - jasa lingkungan hidup;
  - daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - kebijakan strategi dan program RPPLH;
  - kajian lingkungan hidup strategis;
  - kawasan ekosistem esensial; dan/atau
  - data spasial tematik lainnya sesuai kebutuhan.
- KETIGA PULUH EMPAT : Analisis kesesuaian fungsi dan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA PULUH SATU huruf c dilakukan untuk mengetahui:
- fungsi unit ekoregion;
  - perubahan jasa lingkungan hidup;
  - status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - status wilayah pemanfaatan sumber daya alam tinggi;
  - kawasan lindung yang terganggu;
  - kawasan ekosistem esensial; dan
  - kesesuaian fungsi dan peruntukan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA PULUH LIMA : Verifikasi ulang lingkup dan batas kajian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA PULUH SATU huruf d dilakukan untuk:
- memastikan konsistensi batas wilayah studi dengan data spasial tematik;
  - mengevaluasi kesesuaian batas wilayah studi telah mencakup seluruh dampak potensial; dan
  - menyusun resume pelingkupan berdasarkan uji teknis analisis spasial;
- KETIGA PULUH ENAM : Identifikasi dampak pokok serta dampak kumulatif kegiatan sebagaimana dimaksud

Diktum KETIGA PULUH SATU huruf e dilakukan berdasarkan:

- a. dampak dari zonasi area berdasarkan sensitivitas ekologis;
- b. dampak dari layanan jasa lingkungan yang terancam;
- c. dampak dari daya dukung dan daya tampung yang telah terlampaui;
- d. dampak dari terganggunya ekosistem penting;
- e. dampak dari tumpang tindih dengan kawasan lindung;
- f. potensi dampak dari hasil analisis spasial lainnya.

KETIGA PULUH TUJUH : Penilaian Andal dan RKL-RPL dan penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf g dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Pusat melalui sistem informasi Amdalnet yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS.

KETIGA PULUH DELAPAN : Penilaian Andal dan RKL-RPL dan penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA PULUH TUJUH terdiri atas:

- a. penilaian administrasi; dan
- b. penilaian substansi.

KETIGA PULUH SEMBILAN: Penilaian administrasi dimaksud dalam Diktum KETIGA PULUH DELAPAN sebagaimana huruf a diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan masuk ke sistem informasi Amdalnet dan dalam hal sesuai tata waktu belum dinotifikasi, permohonan dinyatakan lengkap dan benar secara otomatis.

KEEMPAT PULUH : Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA PULUH SEMBILAN dilakukan melalui pemeriksaan administrasi terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud Amar KEDUA BELAS, dengan pengaturan tambahan sebagai berikut:

- a. untuk persyaratan persetujuan teknis dapat dinyatakan lengkap dengan persyaratan bila telah menyampaikan permohonan persetujuan teknis dan/atau bukti persetujuan teknis dalam proses oleh instansi yang berwenang; dan
- b. untuk persetujuan awal dapat dinyatakan lengkap dengan persyaratan telah memiliki surat dari kementerian/lembaga sektor bahwa secara prinsip rencana usaha dan/atau dapat diproses Persetujuan Lingkungan;



- KEEMPAT PULUH SATU : Penilaian substansi dimaksud dalam Diktum KETIGA PULUH DELAPAN huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penilaian substansi dilakukan melalui rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan hidup dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen lengkap dan benar
  - b. hasil penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa:
    1. dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL tidak memerlukan perbaikan; atau
    2. dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL memerlukan perbaikan.
  - c. apabila berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL tidak memerlukan perbaikan, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melanjutkan proses dengan menyusun dan menyampaikan rekomendasi kelayakan kepada Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
  - d. Dalam hal berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat angka (2) dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL memerlukan perbaikan, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup mengembalikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL kepada Pemrakarsa disertai dengan catatan perbaikan.
  - e. Atas pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pemrakarsa melakukan perbaikan pertama terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dan menyampaikannya kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen dikembalikan.
  - f. Berdasarkan hasil perbaikan pertama sebagaimana dimaksud huruf e, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan penilaian dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak perbaikan disampaikan.
  - g. Dalam hal berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf f dokumen Andal dan Dokumen RKL-RPL masih memerlukan perbaikan, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup mengembalikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL kepada Pemrakarsa disertai dengan catatan perbaikan.
  - h. Atas pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf g, Pemrakarsa melakukan

perbaikan kedua terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dan menyampaikannya kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen dikembalikan.

- i. Berdasarkan hasil perbaikan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf h, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan penilaian dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak perbaikan disampaikan.
- j. Dalam hal berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 dokumen Andal dan Dokumen RKL-RPL masih memerlukan perbaikan, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup mengembalikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan.
- k. Atas pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf j, Pelaku Usaha melakukan perbaikan ketiga terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dan menyampaikannya kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen dikembalikan.
- l. Berdasarkan hasil perbaikan ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf k, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan penilaian dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak perbaikan disampaikan.
- m. Hasil pemeriksaan ketiga sebagaimana dimaksud huruf l, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melanjutkan proses dengan menyusun dan menyampaikan rekomendasi kelayakan kepada Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

KEEMPAT PULUH DUA : Berdasarkan hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT PULUH SATU huruf m, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menerbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan wajib dinotifikasi ke Sistem OSS melalui Sistem Informasi Amdalnet dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. layak keseluruhan dalam hal berdasarkan uji kelayakan dinyatakan layak keseluruhan;
- b. layak sebagian dalam hal berdasarkan uji kelayakan dinyatakan layak sebagian; atau



- c. tidak layak dalam hal berdasarkan uji kelayakan dinyatakan tidak layak.

KEEMPAT PULUH TIGA : Dalam penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT PULUH DUA, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup hanya dapat diterbitkan bila telah diterbitkan kesesuaian ruang atau Persetujuan Teknis; dan/atau
- b. penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dapat diterbitkan tanpa menunggu penerbitan Persetujuan Teknis.

KEEMPAT PULUH EMPAT : Dalam hal Pemrakarsa tidak dapat mengikuti tata waktu perbaikan sebahaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT PULUH SATU, proses penilaian Andal dan RKL-RPL, ditolak dan dinyatakan selesai serta dikembalikan ke proses awal permohonan penilaian Andal dan RKL-RPL.

KEEMPAT PULUH LIMA : Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, wajib menyelesaikan penilaian Andal dan RKL-RPL dalam rentang waktu 50 (lima puluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar melalui notifikasi melalui sistem informasi Amdalnet.

KEEMPAT PULUH ENAM : Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, wajib menyelesaikan penilaian Andal dan RKL-RPL dalam rentang waktu 50 (lima puluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar melalui notifikasi melalui sistem informasi Amdalnet.

KEEMPAT PULUH TUJUH : Penilaian Addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA huruf h dilakukan melalui:

- a. penilaian Addendum Andal dan RKL-RPL tipe A;
- b. penilaian Addendum Andal dan RKL-RPL tipe B;
- c. penilaian Addendum Andal dan RKL-RPL tipe C;

KEEMPAT PULUH DELAPAN: Penilaian Addendum Andal dan RKL-RPL tipe A, tipe B dan tipe C sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA PULUH DUA dilakukan secara *mutantis mutandis* dengan penilaian Andal dan RKL-RPL.

KEEMPAT PULUH SEMBILAN: Pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA huruf i dilakukan oleh Unit Teknis Kementerian

- Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian  
Lingkungan Hidup bidang Persetujuan  
Lingkungan melalui sistem informasi Amdalnet  
yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS.
- KELIMA PULUH : Pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup terdiri atas:
- a. pemeriksaan administrasi; dan
  - b. pemeriksaan substansi;.
- KELIMA PULUH SATU : Pemeriksaan administrasi dimaksud dalam Diktum KELIMA PULUH sebagaimana huruf a diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan masuk ke sistem informasi Amdalnet dan dalam hal sesuai tata waktu belum dinotifikasi, permohonan dinyatakan lengkap dan benar secara otomatis.
- KELIMA PULUH DUA : Pemeriksaan administrasi dilakukan melalui pemeriksaan administrasi terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud Diktum KEENAM BELAS, dengan pengaturan tambahan sebagai berikut:
- a. untuk persyaratan persetujuan teknis dapat dinyatakan lengkap dengan persyaratan bila telah menyampaikan permohonan persetujuan teknis dan/atau bukti persetujuan teknis dalam proses oleh instansi yang berwenang; dan
  - b. untuk persetujuan awal dapat dinyatakan lengkap dengan persyaratan telah memiliki surat dari kementerian/lembaga sektor bahwa secara prinsip rencana usaha dan/atau dapat diproses Persetujuan Lingkungan;.
- KELIMA PULUH TIGA : Pemeriksaan substansi dimaksud dalam Diktum KELIMA PULUH huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemeriksaan substansi dilakukan melalui rapat Formulir UKL-UPL dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen lengkap dan benar
  - b. hasil pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa:
    1. dokumen Formulir UKL-UPL tidak memerlukan perbaikan; atau
    2. dokumen Formulir UKL-UPL memerlukan perbaikan.
  - c. apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dokumen Formulir UKL-UPL tidak memerlukan perbaikan, unit teknis yang menangani Persetujuan Lingkungan melanjutkan proses dengan menyusun dan menyampaikan rekomendasi kelayakan



- kepada Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
- d. Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 dokumen Formulir UKL-UPL memerlukan perbaikan, unit teknis yang menangani Persetujuan Lingkungan mengembalikan dokumen Formulir UKL-UPL kepada Pemrakarsa disertai dengan catatan perbaikan.
  - e. Atas pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pemrakarsa melakukan perbaikan terhadap dokumen Formulir UKL-UPL dan menyampaikannya kepada unit teknis yang menangani Persetujuan Lingkungan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen dikembalikan.
  - f. Berdasarkan hasil perbaikan sebagaimana dimaksud huruf e, unit teknis yang menangani Persetujuan Lingkungan melakukan pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak perbaikan disampaikan.
  - g. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf f, unit teknis yang menangani Persetujuan Lingkungan melanjutkan proses dengan menyusun dan menyampaikan rekomendasi kelayakan kepada Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

KELIMA PULUH EMPAT : Berdasarkan hasil pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA PULUH TIGA, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menerbitkan Persetujuan PKPLH paling lama 2 (dua) hari kerja setelah proses pemeriksaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. layak keseluruhan dalam hal berdasarkan proses pemeriksaan dinyatakan layak keseluruhan;
- b. layak sebagian dalam hal berdasarkan proses pemeriksaan dinyatakan layak sebagian; atau
- c. tidak layak dalam hal berdasarkan proses pemeriksaan dinyatakan tidak layak.

KELIMA PULUH LIMA : Dalam penerbitan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA PULUH EMPAT, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. penerbitan Persetujuan PKPLH hanya dapat diterbitkan bila telah diterbitkan kesesuaian ruang ; dan/atau

- b. penerbitan Persetujuan PKPLH dapat diterbitkan tanpa menunggu penerbitan Persetujuan Teknis.

KELIMA PULUH ENAM : Dalam penerbitan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA PULUH LIMA, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. penerbitan Persetujuan PKPLH hanya dapat diterbitkan bila telah diterbitkan kesesuaian ruang atau Persetujuan Teknis; dan/atau
- b. penerbitan Persetujuan PKPLH dapat diterbitkan tanpa menunggu penerbitan Persetujuan Teknis.

KELIMA PULUH TUJUH : Penilaian atau pemeriksaan DELH atau DPLH dan penerbitan rekomendasi DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf h dilakukan oleh Unit Teknis Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup bidang Persetujuan Lingkungan melalui sistem informasi Amdalnet.

KELIMA PULUH DELAPAN : Penilaian atau pemeriksaan DELH atau DPLH dan penerbitan rekomendasi DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA PULUH TUJUH terdiri atas:

- a. pemeriksaan administrasi; dan
- b. pemeriksaan substansi;.

KELIMA PULUH SEMBILAN : Pemeriksaan administrasi dimaksud dalam Diktum KELIMA PULUH DELAPAN sebagaimana huruf a diselesaikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan masuk ke sistem informasi Amdalnet.

KEENAM PULUH : Pemeriksaan substansi dimaksud dalam Diktum KELIMA PULUH DELAPAN huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penilaian substansi dilakukan melalui rapat Tim Pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen lengkap dan benar
- b. hasil penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa:
  - 1. dokumen DELH atau DPLH tidak memerlukan perbaikan; atau
  - 2. dokumen DELH atau DPLH memerlukan perbaikan.
- c. apabila berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b dokumen DELH atau DPLH tidak memerlukan perbaikan, Unit teknis yang menangani Persetujuan Lingkungan melanjutkan proses dengan menyusun dan menyampaikan rekomendasi



- kelayakan kepada Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
- d. Dalam hal berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b dokumen DELH atau DPLH memerlukan perbaikan, Unit teknis yang menangani Persetujuan Lingkungan mengembalikan dokumen DELH atau DPLH L kepada Pemrakarsa disertai dengan catatan perbaikan.
  - e. Atas pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pemrakarsa melakukan perbaikan pertama terhadap dokumen DELH atau DPLH dan menyampaikannya kepada Unit teknis yang menangani Persetujuan Lingkungan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen dikembalikan.
  - f. Berdasarkan hasil perbaikan pertama sebagaimana dimaksud huruf e, Unit teknis yang menangani Persetujuan Lingkungan Hidup melakukan penilaian dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak perbaikan disampaikan.
  - g. Dalam hal berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf f dokumen DELH atau DPLH masih memerlukan perbaikan, Unit teknis yang menangani Persetujuan Lingkungan mengembalikan dokumen DELH atau DPLH kepada Pemrakarsa disertai dengan catatan perbaikan.
  - h. Atas pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf g, Pemrakarsa melakukan perbaikan kedua terhadap dokumen DELH atau DPLH dan menyampaikannya kepada Unit Teknis yang menangani Persetujuan Lingkungan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen dikembalikan.
  - i. Berdasarkan hasil perbaikan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf h, Unit Teknis yang menangani Persetujuasn Lingkungan melakukan penilaian dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak perbaikan disampaikan.
  - j. Hasil pemeriksaan kedua sebagaimana dimaksud huruf i, Unit Teknis yang menangani Persetujuan Lingkungan melanjutkan proses dengan menyusun dan menyampaikan rekomendasi Persetujuan kepada Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

- KEENAM PULUH SATU : Berdasarkan rekomendasi Persetujuan sebagaimana dimaksud Diktum KEENAM PULUH, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menerbitkan Persetujuan DELH atau DPLH paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah proses evaluasi perbaikan.
- KEENAM PULUH DUA : Dalam penerbitan Persetujuan DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud Diktum KEENAM PULUH, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
- a. penerbitan Persetujuan DELH/DPLH hanya dapat diterbitkan bila telah diterbitkan kesesuaian ruang dan surat Keputusan Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup; dan/atau
  - b. penerbitan Persetujuan DELH/DPLH dapat diterbitkan tanpa menunggu penerbitan Persetujuan Teknis.
- KEENAM PULUH TIGA : Penerbitan perubahan Persetujuan Lingkungan untuk perubahan usaha dan/atau kegiatan yang tidak membutuhkan dokumen lingkungan hidup baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf k dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima melalui sistem informasi Amdalnet yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS.
- KEENAM PULUH EMPAT : Permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud Diktum KEENAM PULUH TIGA diajukan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan kepada PTSP KLH/BPLH melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup Amdalnet dengan melengkapi persyaratan sekurangnya:
- a. surat permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan kepada Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
  - b. persetujuan lingkungan yang telah dimiliki sebelumnya;
  - c. persetujuan teknis, rincian teknis atau dokumen rincian teknis dalam hal permohonan berupa integrasi persetujuan teknis, rincian teknis atau dokumen rincian teknis dalam hal ada;
  - d. bukti pengisian permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup Amdalnet;



- e. update RKL-RPL atau update matriks UKL-UPL dalam hal dilakukan perubahan pengelolaan dan pemantauan;
- f. bukti formal perubahan kepemilikan dari pemilik lama ke pemilik baru dalam hal terjadi perubahan kepemilikan; dan
- g. nomor induk berusaha untuk pelaku usaha.

KEENAM PULUH LIMA : Proses penerbitan persetujuan lingkungan dan/atau perubahan persetujuan lingkungan serta persetujuan teknis wajib sesuai tata waktu, yang dimana dalam hal Pemrakarsa tidak dapat memenuhi tata waktu, proses persetujuan lingkungan:

- a. dihentikan; atau
- b. dinyatakan tidak layak lingkungan

KEENAM PULUH ENAM : Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Pusat dan/atau Unit Teknis Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup bidang Persetujuan Lingkungan wajib menotifikasi setiap proses Persetujuan Lingkungan ke dalam sistem informasi Amdalnet.

KEENAM PULUH TUJUH : Dalam menjamin Integrasi Proses Penerbitan Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis, Rincian Teknis dan Dokumen Rincian Teknis terlaksana dengan baik, Sertifikat Layak Operasi (SLO) sebagai bentuk pemenuhan Persetujuan Teknis wajib dilaporkan pelaksanaannya sebagai satu kesatuan dengan Persetujuan Lingkungan.

KEENAM PULUH DELAPAN : Dalam proses Integrasi Proses Penerbitan Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis, Rincian Teknis dan Dokumen Rincian Teknis dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja terhadap

- a. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang betkedudukan di pusat;
- b. Unit Teknis Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup bidang Persetujuan Lingkungan;
- c. Penyusun Amdal dan/atau Penyusun UKL-UPL;
- d. LSK Amdal; dan/atau
- e. LPK Amdal

KEENAM PULUH SEMBILAN: Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Integrasi Proses Penerbitan Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis, Rincian Teknis dan Dokumen Rincian Teknis diatur lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri/Kepala Badan ini.

KETUJUH PULUH : Pada saat Keputusan Menteri/Kepala ini berlaku Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 137 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penerbitan Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis, Rincian Teknis dan Dokumen Rincian Teknis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH PULUH SATU : Keputusan Menteri/Kepala ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Agustus 2025

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/  
KEPALA BADAN PENGENDALIAN  
LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK  
INDONESIA,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN  
KERJASAMA,



TURYAWAN ARDI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:


1. Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
2. Sekretaris Menteri Lingkungan Hidup/Sekretaris Utama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
3. Gubernur Seluruh Indonesia;
4. Bupati/Wali kota Seluruh Indonesia;
5. Inspektur Utama;
6. Deputy Bidang Tata Laingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan;
7. Deputy Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
8. Deputy Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
9. Deputy Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun;
10. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi lingkungan hidup di Seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi lingkungan hidup di Seluruh Indonesia;



INTEGRASI PENERBITAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN, PERSETUJUAN  
TEKNIS, RINCIAN TEKNIS DAN DOKUMEN RINCIAN TEKNIS LINGKUP  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN  
LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA


[illegible]

BAGAN ALIR INTEGRASI PERSETUJUAN TEKNIS KE DALAM PROSES  
UKL-UPL





# FLOW CHART PROSES INTEGRASI PERSETUJUAN TEKNIS KE DALAM PROSES PERSETUJUAN DELH-DPLH



Salinan ini sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN  
KERJASAMA,



TURYAWAN ARDI

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/  
KEPALA BADAN PENGENDALIAN  
LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK  
INDONESIA,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ